

PROSIDING SEMINAR

MASALAH-MASALAH DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Penyunting:

Prof. Dr. Kadri Husin, SH, MH

Prof. Dr. Sunarto, SH, MH

Dr. Eddy Rifai, SH, MH

Dr. Yuswanto, SH, MH



BAGIAN HUKUM PIDANA/PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
2010

**MASALAH-MASALAH DALAM UNDANG-UNDANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

Penyunting:

Prof. Dr. Kadri Husin, SH, MH
Prof. Dr. Sunarto, SH, MH
Dr. Eddy Rifai, SH, MH
Dr. Yuswanto, SH, MH

Penyunting Pelaksana:

Eko Raharjo, SH, MH
Tri Andrisman, SH, MH
Ahmad Irzal Fardiansyah, SH, MH
Maya Shafira, SH, MH

Penerbit:

Program Pascasarjana Program Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

Cetakan Pertama Desember 2010

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)
Husin, Kadri, dkk.

**MASALAH-MASALAH DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

Kadri Husin, dkk. Cet. 1 - Bandar Lampung: Program Pascasarjana
Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung, 2010.
x + 140, 28 cm

ISBN: 978-979-25-9311-0

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrakhmatullah Wabarrakatuh.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T., karena atas berkat dan innayah-Nya, penulisan buku prosiding seminar dengan judul **“Masalah-masalah dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum Pidana”** dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Penulisan buku ini merupakan penerbitan dari kegiatan seminar yang diselenggarakan Bagian Hukum Pidana/BKU Hukum Pidana Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam seminar diajukan makalah-makalah, yaitu Berbagai Persoalan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum Pidana oleh Kadri Husin; Penghapusan Sifat Melawan Hukum Materiel Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Implikasinya oleh Sunarto; Tolok Ukur Menentukan Kerugian Negara Akibat Perbuatan Korupsi oleh Yuswanto; Kebijakan Integral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Eddy Rifai; Kajian tentang Pembuktian Terbalik yang Terbatas dan Berimbang oleh Shafruddin; Suap dan Gratifikasi dalam Penegakan Hukum Sebagai Kejahatan Mafia Peradilan oleh Maroni; Penetapan Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi dan Eksekusinya oleh Eko Raharjo; Tugas dan Wewenang KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana oleh Firganefi; Perspektif Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Indonesia oleh Diah G. Maulani; Persoalan Yuridis Percobaan dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Ahmad Irzal Fardiansyah; Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Subyek Hukum Pidana oleh Maya Shafira; Kedudukan KPK dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana oleh Tri Andrisman.

Penyunting mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam kegiatan seminar dan penyelesaian penulisan buku ini yaitu:

1. Prof. Dr. Sugeng P. Haryanto, MS (Rektor Universitas Lampung)
2. Dr. Abdurachman Sarbini, SH, MH (Bupati Tulangbawang)
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.
4. Armen Yasir, SH, MH (Pb. Dekan I Fakultas Hukum Unila).
5. Sopian Sitepu, SH, MH (Direktur LBH Nasional)

Dengan penerbitan buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya terutama dari kalangan mahasiswa hukum dan praktisi hukum serta diharapkan dapat menjadi sumbang saran dalam pembangunan di bidang hukum.

Penyunting merasakan bahwa penulisan buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapakan adanya kritik dan saran dari semua pihak.

Wassalamu'alaikum Warrakhmatullah Wabarrakatuh.

Bandar Lampung, Desember 2010
Penyunting,

Kadri Husin, dkk

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|---------|
| Berbagai Persoalan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum Pidana (Kadri Husin) | 1 - 6 |
| Penghapusan Sifat Melawan Hukum Materiel Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Implikasinya (Sunarto) | 7 - 16 |
| Tolok Ukur Menentukan Kerugian Negara Akibat Perbuatan Korupsi (Yuswanto) | 17 - 24 |
| Kebijakan Integral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Eddy Rifai) | 25 - 30 |
| Kajian tentang Pembuktian Terbalik yang Terbatas dan Berimbang (Shafruddin) | 31 - 37 |
| Suap dan Gratifikasi dalam Penegakan Hukum Sebagai Kejahatan Mafia Peradilan (Maroni) | 39 - 45 |
| Penetapan Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi dan Eksekusinya (Eko Raharjo) | 47 - 55 |
| Tugas dan Wewenang KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana (Firganefi) | 57 - 62 |
| Perspektif Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Diah G. Maulani) | 63 - 71 |
| Persoalan Yuridis Percobaan dalam Tindak Pidana Korupsi (Ahmad Irzal Fardiansyah) | 73 - 76 |
| Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Subyek Hukum Pidana (Maya Shafira) | 77 - 82 |
| Kedudukan KPK dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana (Tri Andrisman) | 83 - 97 |

SUAP DAN GRATIFIKASI DALAM PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI KEJAHATAN MAFIA PERADILAN

Oleh
Maroni

Staf Pengajar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

I. PENDAHULUAN

Perilaku menyuap dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah menjadi perilaku yang jamak kita saksikan sehari-hari. Praktik suap menyuap sudah terjangkit dalam semua bidang kehidupan masyarakat. Di jalan raya, masyarakat menyuap petugas yang menindak pelanggaran lalu lintas, begitu juga ketika berurusan dengan birokrat dalam rangka pengurusan surat menyurat agar cepat selesai masyarakat memberi uang pelicin, bahkan penerimaan CPNSD juga adalah wilayah penuh dengan suap.

Masyarakat kini mencari-cari saluran dan jalur mana yang bisa dimasuki dengan uang suap. Bahkan setiap kali ada kompetisi pilkada, penyuap biasanya para pesaing di dalam kompetisi tersebut menawarkan uang kepada masyarakat yang besarnya bervariasi mulai dari sekedarnya sampai dengan ratusan ribu rupiah.¹ Kasus suap terjadi baik di lembaga eksekutif, juga legislatif dan yudikatif bahkan di *private sector*,² baik di pusat maupun di daerah.

Praktik suap dan gratifikasi dalam proses penegakan hukum (mafia peradilan) akhir-akhir ini menunjukkan *trend* yang meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya baik di pusat apalagi di daerah.

Kondisi ini ditandai semakin suburnya praktik mafia peradilan di Indonesia saat ini. Menurut Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Hatta Ali bahwa seluruh pengadilan tingkat pertama dan banding masih rawan praktik mafia peradilan, meski MA telah melaksanakan reformasi birokrasi. Selama sembilan bulan terakhir tidak ada provinsi yang steril dari laporan dugaan praktik mafia peradilan.

“Makin banyak perkara yang ditangani di satu daerah, makin banyak laporan (dugaan mafia peradilan) dari masyarakat yang diterima MA”.³

Kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan aparat penegak hukum yang mendapat perhatian masyarakat antara lain kasus Ramadhan Rizal (Panitera PT DKI Jakarta), kasus M. Saleh (Panitera Muda Pidana PT DKI Jakarta), Kasus Sriyadi, Suhartoyo dan Sudi Ahmad dan Pono (Karyawan MA), Kasus Irawady Junus (anggota KY), Kasus Urip Gunawan (Jaksa), Kasus Bordju Ronin

¹ Radar Lampung, *Tajuk: Perilaku Menyuap*. Tanggal 23 Nopember 2010

² Muladi. *Tindak Pidana Suap Sebagai Core Crime Mafia Peradilan dan Penanggulangannya*. Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional “Suap, Mafia Peradilan, Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana”. Undip. Semarang. 10 Maret 2010.

³ Radar Lampung, 22 Nopember 2009. Menurut M. Busyo Muqoddas (Ketua Komisi Yudisial RI) bahwa kondisi mafia peradilan di Indonesia sekarang menggambarkan praktek-praktek yang mencederai terhadap peradilan nasional, institusi peradilan, dan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Dalam batas tertentu menimbulkan “*public distrust*” sebagaimana dikemukakan The Asia Survey tahun 2008 tentang *political and economic risks* mencerminkan fakta bahwa mafia peradilan membawa peradilan di Indonesia menempati posisi nomor dua peradilan yang terkorup di dunia, Buletin Komisi Yudisial Vol. IV No. 3 Desember 2009. Hlm 13.

(Jaksa), Kasus Cecep Sunarto (Jaksa), dan baru-baru ini adalah kasus Gayus Tambunan yang melakukan penyuapan kepada oknum di lingkungan Polri.⁴

Pada awal tahun 2010 masyarakat telah difasilitasi oleh Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan rekaman pembicaraan antara Anggoro dan berbagai pihak untuk merekayasa pidana terhadap kedua pimpinan KPK yang pada hakikatnya merupakan suatu kejahatan peradilan. Hal ini mengingat dalam rekaman pembicaraan itu terungkap berbagai modus untuk mempengaruhi jalannya perkara yang menyangkut kakak Anggoro, yaitu Anggoro buron KPK tersangka korupsi sistem komunikasi Departemen Kehutanan yang kabur ke Singapura.

Penyuapan terhadap pejabat tinggi Kejaksaan Agung, upaya penyuapan terhadap aparat KPK, upaya perlindungan hukum yang tidak prosedural kepada LPSK, dan pengaturan skenario bersama-sama dengan pejabat Bareskrim Polri untuk menyatakan bahwa proses hukum KPK terhadap Anggoro sebagai penyimpangan dan koruptif, merupakan berbagai bentuk usaha mempengaruhi *due process of law* dalam Peradilan Indonesia melalui sistem hukum.⁵

Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah mengapa suap dan gratifikasi dalam proses penegakan hukum didefinisikan sebagai kejahatan peradilan?

II. PEMBAHASAN

Istilah suap menyuap yang sedang populer akhir-akhir ini sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Suap sebagai tindak pidana

telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang keberlakuannya jauh sebelum Indonesia merdeka. Konotasi dari istilah suap adalah adanya janji, iming-iming atau pemberian keuntungan yang tidak pantas oleh seseorang kepada pejabat atau pegawai negeri, langsung atau tidak langsung dengan maksud agar pegawai negeri atau pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan tugasnya yang sah. Selain itu istilah-istilah yang berkelindan dengan suap dalam bahasa Indonesia ialah: upeti, persembahan, penyogokan, pemerasan, dst.⁶

Sebenarnya seseorang yang terlibat dalam perbuatan suap menyuap harus malu, apabila dapat menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap. Hal ini mengingat pengertian suap (*bribery*) bermula dari asal kata '*briberie*' (Perancis) yang artinya adalah '*begging*' (mengemis) atau '*vagrancy*' (gelandangan). Dalam bahasa latin disebut '*bribe*' yang artinya '*a piece of bread given to beggar*' (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya '*bribe*' bermakna sedekah (*alms*), '*blackmail*', atau '*extortion*' (pemerasan) dalam kaitannya dengan '*gifts received or given in order to influence corruptly*' (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi secara jahat atau korup).⁷

Sedangkan istilah "gratifikasi" muncul setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B ayat (1). Pengertian gratifikasi menurut undang-undang tersebut adalah pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang,

⁴ Muladi, *Op.cit.* Hlm. 1.

⁵ Muhammad Mustofa, *Suap-menyuap dan Mafia Peradilan di Indonesia. Telaah Kriminologis*. Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional "Suap, Mafia Peradilan, Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana". Undip. Semarang. 10 Maret 2010.

⁶ Mudjahirin, *Masalah Suap dan Mafia Peradilan Ditinjau Dari Aspek Sosiokultural Masyarakat Indonesia*. Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional "Suap, Mafia Peradilan, Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana". Undip. Semarang. 10 Maret 2010. Hlm. 2.

⁷ *Ibid.* Hlm. 2.

rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pemberian ini dianggap suap apabila tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tempo 30 hari untuk ditentukan statusnya. Contoh kasus gratifikasi yakni pemberian tiket perjalanan kepada beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia baru-baru ini

Suap-menyuap yang merupakan salah satu modus yang kerap dipergunakan dalam mempengaruhi *due process of law* menurut Mustofa⁸ apabila ditinjau secara kriminologis terjadi melalui adanya interaksi sosial antara pemberi suap dengan penerima suap. Peristiwa suap-menyuap dapat terjadi bila terdapat hubungan kepentingan antara pemberi suap dengan penerima suap. Pihak pemberi suap adalah pihak yang mempunyai kepentingan dalam berhubungan dengan pihak penerima suap. Pihak penerima suap mempunyai hubungan kepentingan dengan pemberi suap karena ia merupakan pihak yang mempunyai otoritas untuk dapat memenuhi atau tidak memenuhi kepentingan pemberi suap. Oleh karena itu suap menyuap disebut juga sebagai kejahatan transaksional, karena transaksi untung rugi antara pemberi suap dengan penerima suap.

Dalam sistem peradilan, hubungan transaksional terjadi dalam proses penyelesaian perkara. Orang-orang yang berperkara adalah pihak peminta keadilan, sedangkan aparat dalam sistem peradilan pidana adalah pihak yang mempunyai otoritas untuk memberikan keadilan terhadap orang yang berperkara. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi penyelesaian perkara adalah semua pihak yang mempunyai peran dalam jalannya proses perkara, seperti pengacara, polisi, jaksa, panitera, hakim, pencari keadilan,

maupun makelar kasus. Makelar kasus, dapat merupakan pihak yang memang mempunyai peran dalam proses acara peradilan, seperti pengacara, polisi, jaksa, dan hakim, dapat pula orang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi pemeran acara peradilan.⁹

Menurut KADIN dalam pamflet Kampanye Nasional Anti Suap (2003-2004), praktik-praktik suap dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk keuntungan sendiri dan merugikan orang lain (memperoleh ijin ekspor/impor, mendapatkan kontrak atau hak istimewa, memperoleh konsesi usaha tertentu, memperoleh dana publik yang terbatas, memperoleh komoditas bersubsidi, memperoleh perlindungan usaha dari pesaing, memenangkan tender publik, mempermudah/mempercepat perolehan kredit, dan mendapatkan lokasi perumahan umum.
2. Untuk menghindari atau mengurangi biaya (mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, mendapatkan pembebasan atau pengurangan bea masuk, menghindari kontrol harga, memperoleh lisensi atau ijin tertentu dengan dalih "telah memenuhi persyaratan", memperoleh pelayanan publik secara khusus, mendapatkan penunjukan langsung mengerjakan proyek di lingkungan birokrasi, membebaskan diri dari tuntutan hukum, memperoleh kelonggaran dalam hal pemenuhan persyaratan "lingkungan hidup", agar tidak memberikan lisensi kepada pesaing.
3. Untuk memperoleh pelayanan khusus (memperoleh informasi dari orang dalam, memperoleh layanan yang lebih cepat dan proses yang diperpendek, memperoleh peringatan dini akan adanya suatu razia polisi, menghindari tilang, agar tidak dikenakan sanksi atas

⁸ Muhammad Mustofa, *Op.cit.* Hlm.2

⁹ *Ibid*

pelanggaran hukum, meringankan tuntutan hukum, meringankan vonis atau membebaskan dari hukuman, melindungi bisnis ilegal.¹⁰

Atas dasar praktik suap di atas, dapat diidentifikasi adanya dua katagori pejabat atau instansi penerima suap yaitu pejabat birokrasi penegak hukum dan pejabat birokrasi pemerintah pada umumnya. Suap yang melibatkan pejabat birokrasi penegak hukum baik sebagai pihak penerima maupun bertindak sebagai makelar perkara, perbuatan tersebut selain sebagai tindak pidana korupsi, juga termasuk kejahatan peradilan yang harus dikriminalisasikan secara khusus karena perbuatan suap tersebut menodai jalannya proses peradilan yang bersifat bebas dan independen untuk terwujudnya keadilan. Selain itu suap dalam penegakan hukum pidana menghancurkan sendi-sendi negara hukum dan merendahkan martabat bangsa Indonesia dimata Internasional.

Alasan tersebut sesuai pendapat M. Busyo Muqoddas (Ketua Komisi Yudisial RI) bahwa kondisi mafia peradilan di Indonesia sekarang menggambarkan praktek-praktek yang mencederai terhadap peradilan nasional, institusi peradilan, dan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Dalam batas tertentu menimbulkan "*public distrust*" sebagaimana dikemukakan The Asia Survey tahun 2008 tentang *political and economic risks* mencerminkan fakta bahwa mafia peradilan membawa peradilan di Indonesia menempati posisi nomor dua peradilan yang terkorup di dunia.¹¹

Pengaturan secara khusus terhadap suap dalam penegakan hukum sebagai tindak pidana peradilan dimungkinkan mengingat walaupun korupsi termasuk suap menyuap dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi,

namun dalam beberapa hal tindak pidana suap juga dikriminalisasikan sebagai "*lex specialis*", misalnya suap menyuap yang terjadi di lingkungan perbankan, yang berkaitan dengan pemilihan umum dan suap yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sedangkan suap terhadap pejabat birokrasi pemerintah hanya sebagai tindak pidana korupsi.

Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap secara mendasar sudah dilakukan melalui pasangan Pasal 209 KUHP dan Pasal 419 KUHP yang mengatur penyuapan aktif dan pasif (*active an passive bribery*) terhadap pegawai negeri. Selanjutnya pasangan Pasal 210 KUHP dan Pasal 420 KUHP mengatur penyuapan aktif dan pasif terhadap hakim dan penasehat hukum di pengadilan. Keempat pasal tersebut kemudian dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Perluasan tindak pidana suap dalam bentuk '*retour-commissie*' atau gratifikasi diatur dalam Pasal 418 KUHP. Pasal ini juga diangkat menjadi tindak pidana korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001); Sedangkan suap yang menyangkut kepentingan umum (baik aktif maupun pasif) dikriminalisasikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980. Suap di lingkungan perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Suap menyuap dalam pemilu (*money politics or vote buying*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sepanjang berkaitan dengan Pilkada.¹²

Ruang lingkup suap sebagai kejahatan peradilan adalah suap kepada aparat penegak hukum mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai persidangan. Hal ini berkaitan dengan ruang

¹⁰ Muladi. *Op.cit.* Hlm. 4-5

¹¹ Buletin Komisi Yudisial Vol. IV No. 3 Desember 2009. Hlm 13.

¹² *Ibid.* Hlm. 11

dipahaminya moralitas hukum oleh para pembuat undang-undang. Ini terwujud dalam hukum acara pidana (KUHP) yang menunjukkan ketidakkonsistenan internal. Misal, KUHP menganut asas persidangan yang cepat dan murah, namun dalam pengaturannya, tersangka dapat ditahan sampai dengan 100 hari sebelum ia disidangkan. Sebagai akibatnya ia menjadi proses yang tidak cepat dan tidak murah.

Suap-menyuap dan mafia peradilan juga dapat dilihat sebagai adanya permasalahan yang terdapat pada diri para praktisi hukum. Para praktisi hukum dalam melaksanakan hukum yang seharusnya secara profesional mengikuti hukum acara dan menegakkan asas-asas hukum, telah mengabaikan asas-asas hukum tersebut.

Dalam kaitan ini asas-asas hukum adalah ruh yang harus dipergunakan di dalam melaksanakan hukum sebagai peraturan. Hukum acara dan hukum materiil harus ditafsirkan oleh para praktisi hukum dengan mempergunakan asas-asas hukum agar tujuan hukum menghasilkan keadilan, kepastian dan manfaat dapat terwujud. Ketika para praktisi hukum dapat diatur dengan imbalan uang dalam melaksanakan pekerjaannya, maka para praktisi hukum tersebut merupakan praktisi hukum yang tidak bermoral. Asas-asas hukum yang merupakan moralitas praktisi hukum telah ditinggalkan, atau barangkali para praktisi hukum merupakan praktisi yang tidak mempunyai kompetensi profesi yang memadai, sehingga mereka tidak memahami dan menguasai moralitas hukum praktisi hukum tersebut.

Gejala suap-menyuap dan mafia peradilan dapat juga dijelaskan dengan mempergunakan teori pertukaran kekuasaan yang diperkenalkan oleh Peter Blau.¹⁵ Menurut Blau dalam hubungan sosial terdapat hubungan ketergantungan antar pihak berdasarkan perbedaan kekuasaan dan konsekuensi materi. Hubungan yang

tidak seimbang dalam penguasaan kekuasaan, maka pihak yang kuasa dapat memaksakan kehendak dan kepentingannya terhadap pihak lain ketika berhubungan secara sosial. Kekuasaan tersebut dapat dipertukarkan untuk menghasilkan hubungan sosial yang relatif setara dengan imbalan materi. Aparat pranta peradilan, dalam perkara hukum adalah pihak yang mempunyai kekuasaan, sedangkan pihak yang berperkara tidak. Kekuasaan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum tersebut dapat dipertukarkan dengan imbalan materi dari pihak yang berperkara agar aparat tersebut memenuhi keinginan pihak yang berperkara dengan tanpa memperhatikan hukum yang berlaku. Sebaliknya, pihak yang berperkara yang kaya raya dapat menjadi pihak yang berkuasa dalam menentukan jalannya perkara ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum yang merasa tidak kuasa secara materi. Keputusan hukum dengan demikian dibuat berdasarkan kehendak pihak yang berperkara.¹⁶

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik suap dan gratifikasi akhir-akhir ini meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya di semua sektor baik di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan sektor privat di tingkat pusat maupun daerah;
2. Suap dan gratifikasi dalam praktik mafia peradilan merupakan kejahatan peradilan karena menodai *due process of law* untuk terwujudnya keadilan substansial;
3. Terjadinya suap dan gratifikasi dalam praktik mafia peradilan disebabkan aparat penegak hukum tidak memiliki moralitas hukum dan adanya kelemahan-kelemahan hukum formil dan materiil peradilan pidana di Indonesia, disamping masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

¹⁵ Muhammad Mustofa, *Op.cit.* Hlm.4

¹⁶ *Ibid.*

lingkup pemeriksaan perkara pidana yang dapat dibagi dalam tiga tahapan¹³ yakni tahap pra-ajudikasi (*pre-adjudication*) yaitu pemeriksaan perkara pidana dalam rangka penyidikan yang dilaksanakan oleh lembaga Kepolisian dan penuntutan oleh lembaga Kejaksaan; dilanjutkan pada tahap adjudikasi (*adjudication*) yakni pemeriksaan yang berkaitan pembuktian aspek hukumnya dilaksanakan oleh lembaga Peradilan, dan terakhir tahap pasca-ajudikasi (*post-adjudication*) yakni pembinaan terhadap terpidana yang dilaksanakan oleh lembaga koreksional seperti Lembaga Pemasyarakatan untuk pidana hilang kemerdekaan. Sedangkan suap pada proses pembinaan terpidana di lembaga koreksional seperti Lembaga Pemasyarakatan merupakan tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan proses pembinaan terpidana sudah tidak mempengaruhi jalannya persidangan untuk tercapainya keadilan substansial, mengingat pembinaan terpidana berlangsung setelah putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kelompok tindak pidana yang masuk kategori *offences against the administration of justice* antara lain mencakup tindak-tindak pidana seperti: menolak untuk membantu polisi, lari dari penjara, membuang atau menggelapkan alat atau barang bukti, menghalangi penahanan atau penuntutan, sumpah dan kesaksian palsu, menyampaikan bukti-bukti palsu, mempengaruhi saksi dan penyuapan, menghambat atau mengganggu proses kesaksian, melakukan pembalasan terhadap saksi, melakukan intimidasi, menyuap untuk mempengaruhi pejabat pengadilan dengan tujuan untuk memaksa pejabat yang

bersangkutan untuk tidak melakukan atau melakukan tugasnya secara tidak benar (termasuk pula di sini pejabat pengadilan yang menerima suap), melakukan pembalasan terhadap pejabat pengadilan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pejabat yang lain, melakukan perbuatan tidak patut di depan pengadilan, dan merendahkan martabat pengadilan (*contempt of court*).¹⁴

Menurut Mustofa bahwa terjadinya suap-menyuap dan mafia peradilan dapat dijelaskan dengan mempergunakan pandangan Durkheim tentang moralitas hukum. Menurut Durkheim, hukum mengandung empat moralitas. Pertama, ia merupakan moralitas untuk merumuskan tindakan yang dianggap tidak bermoral oleh masyarakat. Moralitas tindakan yang dianggap tidak bermoral tersebut tercermin dalam rumusan hukum pidana. Kedua, hukum merupakan moralitas yang merumuskan bagaimana orang berinteraksi sosial maupun moralitas fungsi-fungsi sosial. Bagaimana orang tua berinteraksi dengan anak, suami berinteraksi dengan isteri, interaksi antara pembeli dan penjual dan sebagainya. Moralitas interaksi sosial ini tercermin dalam rumusan hukum pidana. Ketiga, hukum merupakan moralitas bagi para praktisi hukum (pengacara, polisi, jaksa, hakim) untuk bertindak secara profesional dalam pekerjaannya dengan mengacu pada moralitas praktisi hukum. Moralitas praktisi hukum ini tercermin dalam asas-asas hukum.

Dapat dimasukkan dalam praktisi hukum ini adalah pembuat hukum (legislator) karena hukum yang dibuat oleh legislator seharusnya mengacu pada moralitas praktisi hukum, agar supaya tidak bertentangan dengan asas-asas hukum. Keempat, secara keseluruhan hukum merupakan moralitas masyarakat tempat hukum tersebut dibuat dan dilaksanakan. Terjadinya suap-menyuap dan mafia peradilan bermula dari tidak

¹³ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UI, Jakarta, 1994, hlm. 34 dinyatakan bahwa melalui penafsiran dari ayat (1) Pasal 191 dan Pasal 197 haruslah ditafsirkan bahwa tahap adjudikasi (sidang pengadilan) yang harus "dominan" dalam seluruh proses, karena baik dalam hal putusan bebas maupun putusan bersalah, hal ini harus didasarkan pada "fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang".

¹⁴ Said Imran. <http://www.legalitas.org>, diakses tgl 17-01-2010

Dalam rangka menanggulangi praktik suap dan gratifikasi dalam proses peradilan pidana, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar segera melakukan kriminalisasi terhadap suap dan gratifikasi yang melibatkan aparat penegakan hukum pidana, mulai penyidikan sampai persidangan sebagai tindak pidana terhadap peradilan yang bersifat *lex specialis*;
2. Agar segera melakukan reformasi hukum acara pidana pada umumnya, khususnya hukum acara persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UI. Jakarta. 1994.
- Mudjahirin Tohir, *Masalah Suap dan Mafia Peradilan Ditinjau Dari Aspek Sosiokultural Masyarakat Indonesia*. Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional "Suap, Mafia Peradilan, Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana. Undip. Semarang, 10 Maret 2010.
- Muhammad Mustofa, *Suap-menyuap dan Mafia Peradilan di Indonesia. Telaah Kriminologis*. Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional "Suap, Mafia Peradilan, Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana". Undip. Semarang. 10 Maret 2010.
- Muladi, *Tindak Pidana Suap Sebagai Core Crime Mafia Peradilan dan Penanggulangannya*. Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional "Suap, Mafia Peradilan, Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana". Undip. Semarang. 10 Maret 2010.
- Buletin Komisi Yudisial Vol. IV No. 3 Desember 2009
- Radar Lampung, 22 Nopember 2009
- Radar Lampung, *Tajuk: Perilaku Menyuap*. Tanggal 23 Nopember 2010
- Said Imran. <http://www.legalitas.org>. diakses tgl 17-01-2010